



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 226 TAHUN 1961

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA,
YANG MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk memberikan tambahan penghasilan kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden serta janda dan/atau anak, yatim piatunya, yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 13);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1.

Kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden serta janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1957 berdasarkan gaji pokok yang diterima;

- a. sebelum 1 Januari 1961 diberikan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus perseratus) dari pokok tunjangan.
- b. mulai 1 Januari 1961 diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok tunjangan.

Pasal 2 ...